



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4111/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2025

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT**

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

933C273ED4

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
01/DIK/PPID.JABAR/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA
BARAT

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor
4862/KOM.05.04.03/DISKOMINFO Tahun 2024 tentang
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan
Perkebunan Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku
lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
01/DIK/PPID.JABAR/2025 Tahun 2025 yang tercantum
dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

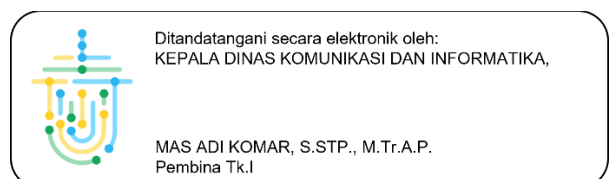
Ditetapkan di Bandung,

pada tanggal 26 Agustus 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

933C273ED4

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI Nomor 01/DIK/PPID.JABAR/2025 Tahun 2025 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Bulan Agustus Tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi secara *online* melalui aplikasi *zoom* terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Gangguan Usaha Perkebunan Besar baik Swasta maupun Negara yang masih dalam status sengketa	Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Apabila informasi ditutup akan menghindari kerugian yang dapat mengancam ketahanan ekonomi nasional	a. 5 tahun atau sampai status sengketa data GUP selesai. b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
2	Data pribadi petani dan pengusaha perkebunan	Pasal 17 huruf g dan h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

3	Data Aset Barang Milik Negara masih dalam proses penyusunan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
4	Data Aset Barang Milik Daerah masih dalam proses penyusunan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis
5	Dokumen Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf l dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

6	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan hasil pengukuran kompetensi pegawai	Pasal 17 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan dan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Nomor Rekening Bank Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan dan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a.5 Tahun atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9	Daftar nilai DP3/ SKP Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi yang bersangkutan dan selama yang bersangkutan menjadi pegawai	a.2 Tahun atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

10	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Pasal 17 huruf h 4 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a.10 Tahun atau b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a.10 Tahun atau b.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Naskah yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia	Pasal 17 huruf h UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a.10 Tahun; dan b.Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
13	Informasi Dokumen Perjanjian Kerjasama/SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah			
15	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis c. Sepanjang tidak ada gugatan hukum
16	Informasi Pribadi terkait Penerima Bantuan Sarana Produksi Perkebunan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/ informasi pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

17	Data Pribadi Produsen Benih	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan dapat berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap isi data otentik yang bersifat pribadi	Melindungi data otentik yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
18	Dokumen Rekomendasi Produsen Benih Tanaman Perkebunan di Jawa Barat	Pasal 17 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1): "Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label" Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap isi data otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
19	Dokumen Sertifikat Mutu Benih Perkebunan Pra Tanam di Jawa Barat	Pasal 17 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1): "Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label" Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan	Apabila informasi dipublikasikan berpotensi dapat disalahgunakan untuk mengedarkan benih yang tidak disertifikasi/illegal dan menimbulkan konflik persaingan pedaran benih	Melindungi pelanyahgunaan untuk pedaran yang tidak disertifikasi/illegal dan mencegah konflik persaingan pedaran benih	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

20	Dokumen Sertifikat Mutu Benih Perkebunan Siap Tanam di Jawa Barat	Pasal 17 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 ayat (1): "Benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label" Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan	Apabila informasi dipublikasikan berpotensi dapat disalahgunakan untuk mengedarkan benih yang tidak disertifikasi/ilegal dan menimbulkan konflik persaingan pengedaran benih	Melindungi pelanyahgunaan untuk pengedaran yang tidak disertifikasi/ilegal dan mencegah konflik persaingan pengedaran benih	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
21.	Data Pribadi Penerima Produksi Perbanyak Agen Pengendali Hayati di Laboratorium Balai Perlindungan Perkebunan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap isi data otentik yang bersifat pribadi	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Febriadi	Arsip Aris Ahli Madya	Dispusipda Provinsi Jawa Barat	
2	Yulius Joko Sumarno	Arsip Aris Ahli Madya	Dispusipda Provinsi Jawa Barat	
3	Agus Supriadi	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Jawa Barat	
4	Waluya Adhidarma	Kasubag Keuangan	Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	
5	Yulia Susanti	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	
6	Nur Aeni	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Provinsi Jawa Barat	
7	Diana Sri Rahayu	Pranata Humas Ahli Pertama	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	
8	Resti Saraswati	Pranata Humas Ahli Pertama	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	
9	Neni Sutriani	Pranata Humas Ahli Pertama	Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Selaku Atasan PPID Utama



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama,



933C273ED4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/933C273ED4>